

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA  
MEDAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2014, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014;
31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 4.366.467.365.927,00 bertambah sejumlah Rp258.702.576.954,00 sehingga menjadi Rp4.625.169.942.881,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:
- |   |                              |                         |
|---|------------------------------|-------------------------|
| 1. Semula .....                           | Rp 4.324.553.187.927,00      |                         |
| 2. Bertambah .....                        | <u>Rp 235.859.341.616,87</u> |                         |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan ..... |                              | Rp 4.560.412.529.543,87 |
- b. Belanja Daerah:
- |   |                              |                                |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula .....                           | Rp 4.366.467.365.927,00      |                                |
| 2. Bertambah .....                        | <u>Rp 258.702.576.954,00</u> |                                |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan .....    |                              | <u>Rp 4.625.169.942.881,00</u> |
| Surplus/(defisit) setelah Perubahan ..... |                              | Rp (64.757.413.337,13)         |
- c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan:
- |                                     |                             |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| a) Semula .....                     | Rp 131.068.178.000,00       |                      |
| b) Berkurang ..                     | <u>Rp 40.056.764.662,87</u> |                      |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan |                             | Rp 91.011.413.337,13 |
2. Pengeluaran:
- |  |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
| a) Semula .....  | Rp 89.154.000.000,00        |                      |
| b) Berkurang ..  | <u>Rp 62.900.000.000,00</u> |                      |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan                   |                             | Rp 26.254.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan .....        |                             | Rp 64.757.413.337,13 |
| Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan ..... |                             | Rp -- ,-             |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah:
- |   |                              |                         |
|---|------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula .....                                       | Rp 1.515.685.946.873,00      |                         |
| 2) Bertambah ..                                       | <u>Rp 162.430.676.252,00</u> |                         |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan ..... |                              | Rp 1.678.116.623.125,00 |
- b. Dana Perimbangan:
- |   |                            |                         |
|---|----------------------------|-------------------------|
| 1) Semula .....                                 | Rp 1.681.948.783.643,00    |                         |
| 2) Bertambah ..                                 | <u>Rp 9.546.375.017,00</u> |                         |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan ..... |                            | Rp 1.691.495.158.660,00 |









c. Belanja Hibah:		
1) Semula ....	Rp 69.514.920.450,00	
2) Bertambah/ (Berkurang) <u>Rp</u>	<u>                    --                    ,-</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan .....	Rp 69.514.920.450,00	
d. Belanja Bantuan sosial:		
1) Semula .....	Rp 10.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang) <u>Rp</u>	<u>                    --                    ,-</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan .....	Rp 10.000.000.000,00	
e. Belanja bantuan keuangan:		
1) Semula .....	Rp 1.166.667.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang) <u>Rp</u>	<u>                    --                    ,-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan .....	Rp 1.166.667.000,00	
f. Belanja tidak terduga:		
1) Semula ....	Rp 7.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang) <u>Rp</u>	<u>                    --                    ,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan .....	Rp 7.000.000.000,00	

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:		
1) Semula .....	Rp 454.004.326.300,00	
2) Bertambah <u>Rp</u>	<u>38.666.942.080,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan .....	Rp 492.671.268.380,00	
b. Belanja Barang dan Jasa:		
1) Semula ....	Rp 1.004.745.811.749,00	
2) Bertambah <u>Rp</u>	<u>84.121.709.737,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan .....	Rp 1.088.867.521.486,00	
c. Belanja Modal:		
1) Semula ....	Rp 956.334.028.051,00	
2) Bertambah <u>Rp</u>	<u>82.222.572.679,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan .....	Rp 1.038.556.600.730,00	

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah .....	Rp 91.011.413.337,13	
1) Semula ....	Rp 131.068.178.000,00	
2) Berkurang <u>Rp</u>	<u>40.056.764.662,87</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan .....	Rp 91.011.413.337,13	

b.	Pengeluaran sejumlah .....	Rp	26.254.000.000,00
	1) Semula ....	Rp	89.154.000.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>62.900.000.000,00</u>
	Jumlah pengeluaran setelah		
	Perubahan .....	Rp	26.254.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya		
	sejumlah .....	Rp	65.402.178.000,00
	1) Semula .....	Rp	65.402.178.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>6.390.764.662,87</u>
	Jumlah silpa tahun anggaran setelah		
	Perubahan .....	Rp	59.011.413.337,13
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	65.666.000.000,00
	1) Semula .....	Rp	65.666.000.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>33.666.000.000,00</u>
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah		
	Perubahan .....	Rp	32.000.000.000,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah		
	Daerah sejumlah .....	Rp	5.000.000.000,00
	1) Semula .....	Rp	5.000.000.000,00
	2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>--</u>
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah		
	daerah setelah Perubahan .....	Rp	5.000.000.000,00
b.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	21.254.000.000,00
	1) Semula ....	Rp	14.154.000.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.100.000.000,00</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang		
	jatuh tempo setelah Perubahan .....	Rp	21.254.000.000,00
c.	Pembayaran Utang Kepada Rekanan		
	Sejumlah .....	Rp	70.000.000.000,00
	1) Semula ....	Rp	70.000.000.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>70.000.000.000,00</u>
	Jumlah pembayaran utang kepada Rekanan		
	setelah Perubahan .....	Rp	--

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;



- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Kondisi dikatakan dalam keadaan darurat, bila memenuhi kriteria:

- a. pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan secara biasa, karena terjadinya kerusuhan yang disertai dengan kekerasan yang mengancam keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia;
- b. terjadinya bencana alam yang melumpuhkan kehidupan perekonomian masyarakat dan fungsi pemerintahan;
- c. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Medan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- d. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- e. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Medan; dan
- f. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebut oleh keadaan darurat.

#### Pasal 7

Kegiatan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota Medan dan Masyarakat.

#### Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal

WALIKOTA MEDAN,

DZULMI ELDIN S